

**PELAKSANAAN PROGRAM USAHA MINA PERDESAAN NELAYAN
TANGKAP OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
MEMPAWAH DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22/PERMEN-KP/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DI BIDANG
KALAUTAN DAN PERIKANAN.**

**OLEH:
MELKY ANDRIE,S.H
NPM. A2021151067**

ABSTRACT

This thesis discusses the Implementation of Mina Perdesaan Capture Fishery Program by Marine and Fishery Service of Mempawah Regency in Relation With Regulation of Minister of Marine and Fisheries Republic of Indonesia Number: 22 / PERMEN-KP / 2015 About General Guidelines Implementation of Direct Community Assistance In The Field Of Marine And Fishery. From the result of this thesis research, it can be concluded that the Implementation of Mina Perdesaan Program of Catch Fisherman by Marine and Fishery Service of Mempawah Regency in Relation With Regulation of Minister of Marine and Fishery of Republic of Indonesia Number: 22 / Permen-Kp / 2015 About General Guidance of Implementation of Community Direct Aid in the Field Kalautan Dan Perikanan. Mina Rural Business Program Policy (PUMP) Capture Fishermen in Kabupaten Mempawah policy issued by the Department of Marine Affairs and Fishery of Mempawah Regency of the Republic of Indonesia aimed to overcome the problem of poverty of fishermen in Indonesia, especially in Sui Kunyit and in the village village of Mempawah Regency near the coast. The program is stipulated in Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: 22 / Permen-Kp / 2015 About the General Guidelines Implementation of Direct Community Assistance in the Field of Marine and Fisheries Mina Rural Business Development Program (PUMP).What are the obstacles faced in the Implementation of Mina Perdesaan Program of Catching Fishermen by Marine and Fishery Service of Mempawah Regency. Poverty is the root of Mempawah Community, poverty as a situation and condition experienced by a person or group of people who can not afford to carry their life up to a level that is considered humane. In harmony with this, poverty is conceptualized as one's inability to meet basic needs. What efforts are made by the Office of Marine and Fisheries of Mempawah Regency Government in overcoming these obstacles. Government efforts in empowering coastal communities Mempawah District is influenced by factors such as human resources. Generally fishermen who become the target of empowerment is still classified as society with low level of education and income.

Keywords: Implementation, Program, Mina Rural Enterprises, Capture Fishermen.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 22/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kalautan Dan Perikanan. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kalautan Dan Perikanan. Kebijakan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Nelayan Tangkap di Kabupaten Mempawah kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Republik Indonesia yang ditujukan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan nelayan di Indonesia khususnya di daerah Sui Kunyit dan di desa desa Kabupaten Mempawah dekat pesisir. Adapun program ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kalautan Dan Perikanan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap. Kendala-Kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah. ialah Akar Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Mempawah, kemiskinan sebagai suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Selaras dengan hal tersebut, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Upaya-upaya apa yang dilakukan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Pemerintah dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut. upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir Kabupaten Mempawah dipengaruhi oleh factor diantaranya terkait sumberdaya manusia. Umumnya nelayan yang menjadi sasaran pemberdayaan masih tergolong masyarakat dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program, Usaha Mina Perdesaan, Nelayan Tangkap.

Latar Belakang Masalah

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup empat fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu fungsi pemberdayaan dimana fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Kemudian fungsi pelayanan yaitu perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing, Fungsi pengaturan yaitu fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah

adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. dan pembangunan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan

¹ Rasyid, Rias. 2000. *Pokok-Pokok Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hal 59

Pelayanan Dasar. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Salah satu urusan pemerintah yang menjadi urusan pilihan adalah urusan pemerintah bidang kelautan. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat masyarakat pesisir.

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu aspek yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan dewasa ini, yang mana perekonomian rakyat merupakan indikator keberhasilan pembangunan serta menjadi sasaran penting yang akan menentukan keberhasilan

pembangunan di bidang lainnya. Perekonomian rakyat yang kuat dan tangguh dengan sendirinya tentu akan menjadi salah satu penunjang perekonomian daerah dan bahkan perekonomian nasional, maka sudah selayaknya pemerintah menyusun dan menerapkan suatu kebijakan yang dapat mengembangkan berbagai sektor usaha bagi masyarakat.

Diantara upaya yang telah dan sedang giatnya dilakukan pemerintah dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat adalah pengelolaan sektor perikanan. Hal ini mengingat bahwa sektor perikanan selain dapat berfungsi sebagai mata pencaharian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat juga dapat memanfaatkan sumberdaya alam kelautan, yang mana perairan adalah bagian terbesar wilayah di nusantara. Dengan demikian, diantara lapisan masyarakat yang perlu mendapat perhatian khususnya pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat pesisir dengan memberdayakan perekonomiannya. Masyarakat yang tinggal pesisir pantai di wilayah nusantara merupakan salah satu kelompok masyarakat terbesar mengingat bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, yang mana pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). PUMP merupakan pendekatan pengembangan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. PUMP fokus pada kelompok sasaran.

Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2011 pembinaan nelayan skala kecil adalah memadukan pembinaan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Penerima Program PNPM Mandiri Perikanan Tangkap dan Kelompok Nelayan.

Tujuan PUMP adalah meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di perdesaan sesuai dengan potensi sumberdaya ikan. Menumbuhkan kewirausahaan nelayan di perdesaan. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Melalui kegiatan PUMP diharapkan dapat menumbuhkan tingkat keswadayaan masyarakat nelayan. Keberhasilan PUMP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan dengan adanya pendampingan oleh tenaga pendamping serta adanya pengawalan dan pembinaan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong tumbuhnya KUB menjadi kelembagaan ekonomi nelayan di desa pesisir.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tangkap Nomor 32/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri melalui bantuan

modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan.

Pola Dasar PUMP dirancang untuk meningkatkan kemampuan KUB dalam mengembangkan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kewirausahaan nelayan. Untuk pencapaian tujuan tersebut, komponen utama PUMP adalah:

1. Keberadaan KUB;
2. Keberadaan Tenaga Pendamping;
3. Sosialisasi dan Pelatihan;
4. Penyaluran dana BLM;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Pelaporan.

Program yang dilakukan PUMP memberikan bantuan pendanaan, pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu 40%, 30% dan 30%, maka pelaksanaan saat ini mengacu pada Surat Edaran dari Ditjen Perbendaharaan No. S-4219/PB/2011 tertanggal 27 April 2011 dimana pencairan dana dapat dilakukan dengan satu kali tahapan penuh tanpa ada pemotongan. Kemudian Pemberdayaan yang harus diacu dalam Proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PUMP yaitu Fasilitasi/Pendampingan. Fasilitasi PUMP dilakukan oleh Tenaga Pendamping baik Penyuluh perikanan maupun Penyuluh Pendamping Tenaga Kontrak (PPTK) mulai dari mengidentifikasi/menumbuhkan kelompok, memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha kelautan dan perikanan selama

kegiatan usaha berlangsung, dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Tenaga pendamping yang diberikan oleh PUMP ini nantinya tidak hanya melakukan pendampingan secara teknis, namun juga memberikan bimbingan manajemen usaha kelautan dan perikanan. Mereka ini juga akan membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi serta pasar. Tugas tenaga pendamping juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas sesuai Pedoman Teknis, Meskipun PUMP ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat, Tim Teknis dapat terus memberikan pendampingan serta bimbingan agar masyarakat mampu memanfaatkan dana yang ada.

Penetapan Tenaga Pendamping PUMP adalah orang yang mempunyai keahlian/pendidikan di bidang perikanan dan berpengalaman dalam pembinaan kelompok nelayan sebagai penyuluh PNS/swasta/swadaya. Tenaga Pendamping tinggal di lokasi penerima BLM-PUMP dan mendampingi KUB secara terus menerus selama berlangsungnya PUMP. Tenaga Pendamping diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, diprioritaskan direkrut dari Tenaga Pendamping PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Peningkatan kapasitas pembudi daya juga sangat diperlukan terutama pemberian motivasi, peningkatan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, perbaikan etos kerja. Dampak program PUMP di di Desa

Sungai Kunyit Laut seharusnya seiring dengan meningkatnya kesejahteraan nelayan yang dapat tercermin dengan peningkatan pendapatan dan kemudahan dalam mengatasi kendala melaut. Hal ini juga terlihat dari keadaan sebelum dan sesudah menerima program PUMP.

Fenomena yang terjadi adalah program PUMP di di Desa Sungai Kunyit Laut masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya karena di di Desa Sungai Kunyit Laut yaitu masih kurangnya pendampingan merupakan salah satu permasalahan di di Desa Sungai Kunyit Laut. Terbatasnya waktu luang bagi anggota kelompok penerima program PUMP dengan tim teknis serta terbatasnya jumlah pendamping dilapangan. Hal ini menyebabkan banyak nelayan yang tidak dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dengan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bantuan PUMP sudah tersalurkan dengan baik di Desa Sungai Kunyit Laut, diketahui ada 3 kelompok yaitu Kelompok Usaha Bersama Pari Kuning II yang beranggotakan 10 orang dan hingga saat ini sudah maju, mereka mendapat bantuan mulai dari sampan, jaring, pelampung, bubu korea, sampai dengan mesin pinmping, kemudian di Desa Sungai Kunyit Laut yaitu Kelompok Usaha Bersama juga terdapat Kelompok Usaha Bersama Hiu Tutul yang juga mendapat bantuan yang sama, dan terakhir adalah kelompok usaha bersama Pari Manta II yang juga sudah maju karena sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat PUMP. Kemudian pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat

nelayan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mana hal ini juga termasuk dalam pembinaan masyarakat nelayan pada Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah .

PUMP secara umum sudah merasakan dampak dari adanya program PUMP ini. Capaian ini berkat kontribusi kegiatan penyuluhan perikanan di lapangan lewat PUMP mereka jadi tahu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan baik seperti nelayan berkesimpulan untuk mengurangi trip melaut ketika cuaca kurang bersahabat, sehingga efisiensi biaya produksi tercapai, dan melakukan penanganan ikan di atas kapal dengan persediaan es yang mencukupi kebutuhan dan berusaha memutuskan rantai pemasaran yang terlalu panjang sehingga dicapai harga jual yang lebih baik. Pihak dinas dalam langkah yang dilakukan dalam membentuk kekeluargaan dari masyarakat nelayan sampai saat ini sudah dilakukan dengan baik. Pertemuan kerap dilakukan untuk para nelayan menyampaikan keluhan aspirasi bahkan saling bertukar pikiran. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan rasa kekeluargaan antar para nelayan.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **PELAKSANAAN PROGRAM USAHA MINA PERDESAAN NELAYAN TANGKAP OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MENTERI**

**KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
22/PERMEN-KP/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DI BIDANG KALAUTAN DAN
PERIKANAN.**

Rumusan Masalah

1. Kendala-Kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah ?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Pemerintah dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut ?

PEMBAHASAN

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah

Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

1. Akar Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Mempawah

kemiskinan sebagai suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Selaras dengan hal tersebut, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar.² kemiskinan sebagai kondisi yang muncul akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, dan ketergantungan dalam struktur masyarakat, terdapat lima unsur penyebab kemiskinan, yaitu : ketidakberdayaan, kerawanan atau kerentanan, kelemahan fisik, kemiskinan, dan keterasingan. Dalam konteks kelautan dan perikanan, problem kemiskinan nelayan yaitu pertama, kuatnya tekanan – tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun subsektor perikanan. Kedua, ketergantungan yang berbentuk hubungan patron-klien antara pemilik faktor produksi dengan buruh nelayan dan ketergantungan nelayan terhadap kondisi lingkungan. Ketiga, terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya perikanan akibat modernisasi yang tak terkendali. Keempat, terjadinya konflik agrarian yakni adanya penyerobotan wilayah perikanan tradisional yang dilakukan oleh perusahaan perikanan modern yang sejatinya merupakan daerah beroperasinya nelayan tradisional. Kelima, adanya fenomena “kompradorisme” yang diakibatkan intervensi kapitalisme terhadap komunitas nelayan mengakibatkan terjadinya fragmentasi kegiatan nelayan yang tadinya homogeny menjadi beragam.

Keberagaman ini memunculkan formasi sosial baru yaitu adanya buruh nelayan dan ponggawa serta perubahan sumber penghasilan yang tadinya diusahakan sendiri menjadi upah yang diberikan juragan. Disini

² Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sui Kuyit tanggal 30 Mei 2017

pongawa sebagai kelas “komprador” yang bertidak sebagai ‘kaki tangan’ juragan. Keenam, terjadinya paradox pembangunan diwilayah pesisir Kabupaten Mempawah yang disebabkan oleh kepentingan pembangunan ekonomi menambahkan bahwa salah satu alasan kenapa kemiskinan nelayan sulit dihapus adalah karena gagalnya program pemberdayaan. Menurutnya, upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir Kabupaten Mempawah dipengaruhi oleh factor diantaranya terkait sumberdaya manusia. Umumnya nelayan yang menjadi sasaran pemberdayaan masih tergolong masyarakat dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah.

Hal ini menjadikan masyarakat nelayan Kabupaten Mempawah hanya memikirkan langkah untuk menjaga kelangsungan hidup hari ini, secara psikologis, masyarakat nelayan tergolong masyarakat yang cepat puas dengan apa yang diperolehnya, selain itu, sebagian masyarakat nelayan menganggap bantuan pemerintah berupa hibah dengan jenis apapun, tidak perlu dikembalikan, akibatnya penggunaan dana bantuan yang telah dikucurkan pemerintah kurang optimal karena sering tidak sesuai peruntukannya.

Kemiskinan nelayan Kabupaten Mempawah merupakan integrasi dari berbagai macam persoalan multi dimensi. Jika Karim mencoba mengetengahkan dimensi-dimensi structural yang menjadi penyebab kemiskinan nelayan, maka Ramadan memberikan gambaran dari sisi kultural nelayan. pemberdayaan menjadi dua yaitu, dimensi psikologis dan

dimensi structural. Pemberdayaan dimensi psikologis pada level individu diantaranya mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan control diri. Sedangkan pada level masyarakat pemberdayaan dimensi ini dilakukan dengan cara menumbuhkan rasa memiliki, gotong-royong, saling percaya, kemitraan, kebersamaan, solidaritas social, dan visi kolektif masyarakat. Sementara dalam ranah dimensi structural, pemberdayaan ditingkat individu berusaha membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur social-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya, dan ditingkat masyarakat dengan cara menumbuhkan tindakan kolektif serta penguatan partisipasi dalam pembangunan. Penyebab atau akar kemiskinan disuatu daerah sangatlah penting dilakukan sebelum kegiatan merumuskan program pemberdayaan dilakukan. Akar kemiskinan yang terjadi di suatu daerah, sangatlah bersifat lokalitas, oleh karenanya suatu kebijakan program pemberdayaan tidak selalu cocok untuk semua daerah rata-rata total biaya yang digunakan Nelayan di kabupaten Mempawah untuk usaha perikanan tangkap nelayan penerima dan nelayan tanpa program PUMP Perikanan Tangkap tidak menunjukkan perbedaan yang besar.

Penggunaan kebutuhan konsumsi untuk nelayan yang sedikit berbeda dalam hal ini penggunaan rokok, penggunaan BBM yang diperoleh dengan harga yang sedikit berbeda dan penggunaan umpan yang oleh nelayan penerima program terkadang tidak didapatkan dengan cara

membeli umpan (umpan gratis), selain itu, sebagian nelayan penerima program cenderung untuk tidak melaut ketika musim paceklik tiba, sehingga rata-rata total biaya penangkapan yang digunakan oleh nelayan penerima program lebih kecil di banding nelayan tanpa program.

Banyak orang berpendapat bahwa titik awal kepedulian pemerintah pada sector perikanan diawali pada tahun 1998 dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan. Namun sebenarnya pada tahun 1960 pemerintah sudah berusaha mengadakan perlindungan terhadap nelayan kecil dengan dikeluarkannya UU No. 02 Tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil (Pertanian) dan UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Pelaksanaan bagi hasil ini harus diawasi oleh pemerintah daerah untuk menghindari pemerasan dan ketidakadilan. Dalam perkembangannya, sejak orde baru dimulai, UU ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, entah karena merupakan produk pemerintah saat itu yang cenderung sosialis atau karena yang berkembang kemudian adalah ekonomi kapitalis. Mungkin keduanya benar, yang jelas sejak dimulainya orde baru, pengawasan terhadap pelaksanaan UU tersebut tidak dilaksanakan. Kekayaan laut merupakan milik sebagian kecil pemodal besar, sementara keberadaan nelayan kecil semakin termarginalkan dan teralienasi.

Nelayan merupakan kelompok sosial yang tidak banyak menjadi perhatian serius bagi kalangan masyarakat lainnya untuk membela nasib yang menyimpannya. Dengan kata lain, nelayan dapat disebut sebagai

“komunitas tanpa pembela”. nelayan kurang mendapat perhatian publik, diantaranya adalah kebijakan pembangunan yang selama ini tidak menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penentu masa depan bangsa. Akibat lebih lanjut adalah masyarakat kurang memiliki sikap simpati dan empati terhadap pergulatan hidup nelayan Kabupaten Mempawah.

Kebijakan pemerintah lebih mengarah kepada stabilitas ekonomi makro. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pun sangat bias darat (pertanian) seperti transmigrasi, Bimas, Inmas, Kredit investasi kecil, Kredit Canda Kulak, Kredit Usaha Kecil yang lebih mengarah kepada sektor pertanian dan kehutanan. Sebaliknya sektor kelautan kurang mendapat sentuhan meskipun negeri ini sudah mendeklarasikan sebagai negeri bahari, peralihan masa orde baru menjadi masa reformasi memberi angin segar bagi dunia kelautan dan perikanan.

Meskipun efeknya belum secara signifikan dirasakan oleh nelayan kecil, namun paling tidak dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan keberadaan nelayan mendapat perhatian yang lebih baik. Beberapa program pemberdayaan mulai dilakukan melalui Departemen Kelautan dan Perikanan diantaranya adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Mempawah, Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Scala Kecil melalui dana penguatan modal, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap melalui Program Optimalisasi Usaha, dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui

Program Klasterisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Terakhir, adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP). Namun banyak program yang digulirkan ternyata tidak serta merta diikuti oleh perkembangan kesejahteraan nelayan, meskipun ada, laju perkembangan tersebut tidak sebanding dengan jumlah korbanan yang telah dilakukan. Umumnya masyarakat miskin menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan suatu sumberdaya yang rentan terhadap krisis sehingga mereka harus didorong untuk mampu melakukan diversifikasi usaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang produktif. Memberikan fasilitas pembiayaan usaha untuk masyarakat miskin yang tidak bankable dengan sistem bagi hasil dan pelatihan manajemen keuangan yang baik. Pemberantasan korupsi yang terkait dengan perampasan hak-hak orang miskin. Pemerataan distribusi keuntungan yang adil dalam suatu rantai produksi.

Upaya-Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala-Kendala Tersebut

Kementrian Kelautan dan Perikanan melaporkan bahwa program PEMP telah dilaksanakan Kabupaten Mempawah desa pesisir dan telah menghasilkan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) sebanyak 14 buah dan telah mengalokasikan dana ekonomi produktif sebesar Rp. 2 miliar. Namun tidak ada laporan secara kuantitatif mengenai berapa ribu orang yang telah dibebaskan dari kemiskinannya selama program PEMP berlangsung, dan berapa persen kenaikan pendapatan mereka setelah terlibat dalam program PEMP Kabupaten

Mempawah, sehingga mereka tidak lagi dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Hal ini tentunya mengundang keraguan atas efektifitas program ini, karena secara kasat mata setelah delapan tahun pelaksanaan PEMP kondisi daerah pesisir masih merupakan kantong-kantong kemiskinan. Begitu juga program Pemberdayaan Usaha Mandiri Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) yang saat ini telah memasuki tahun kedua, Uraian berikut ini mencoba mengetengahkan berbagai penyebab kurang berhasilnya program Pemberdayaan ini dengan dilakukan upaya upaya sebagai berikut.

a. Mekanisme bantuan di Kabupaten Mempawah

Di Kabupaten Mempawah Pada saat sekarang partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan mempunyai makna yang sangat luas, dimana keterlibatan masyarakat tidak terbatas hanya pada tahap implementasi program namun mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil dan evaluasi, tetapi hal ini sering terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan kita kembali pada masa system orde baru dimana partisipasi masyarakat terbatas pada implementasi dan penerapan program (Bottom Up), sedangkan kebijakan pemberdayaan lebih bersifat top down. Pemerintah lebih banyak mengatur kegiatan program pemberdayaan sementara kelompok seringkali sebagai pengikut, sehingga pemanfaatan program sering disalahgunakan (terjadi pemotongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab).

b. Sasaran bantuan di Kabupaten Mempawah.

Disisi lain masyarakat petani nelayan Kabupaten Mempawah hanya memikirkan langkah untuk menjaga kelangsungan hidup hari ini, secara psikologis, masyarakat petani nelayan tergolong masyarakat yang cepat puas dengan apa yang diperolehnya, selain itu, sebagian masyarakat petani nelayan menganggap bantuan pemerintah berupa hibah dengan jenis apapun, tidak perlu dikembalikan, akibatnya penggunaan dana bantuan yang telah dikucurkan pemerintah kurang optimal karena sering tidak sesuai peruntukannya.

c. Kelompok sasaran.

Pogram pemberdayaan bermaksud menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemecahan masalah dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bentuk aktivitas partisipasi dihimpun dalam sebuah kelompok yang dibentuk sendiri oleh masyarakat dan pengurus kelompok dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dari sinilah program pemberdayaan dimulai.

Keberadaan institusi dalam sebuah kelompok di Kabupaten Mempawah menjadi hal penting dalam sebuah program pemberdayaan, mengingat pemberdayaan tanpa institusi akan menyebabkan ketidak harmonisan dalam pelaksanaan komando organisasi masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, sering terjadi pembentukan kelompok hanya untuk mendapatkan bantuan semata, sementara organisasi yang ada dalam kelompok tidak memenuhi apa yang diharapkan.

d. **Tenaga pendamping di Kabupaten Mempawah.**

Untuk melakukan fungsi ini, maka program memberikan seorang pendamping yang bertugas untuk memandu proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok, menghubungkan antara kelompok dengan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, dan membantu menggerakkan aktifitas kelompok agar lebih produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu seorang pendamping harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dan membantu masyarakat merancang penyelesaiannya melalui program-program kerja yang bersifat komprehensif, visioner dan tuntas.

e. **Sinkronisasi program.**

Banyak sekali Program Pemberdayaan yang dilaksanakan di suatu daerah yang berasal dari berbagai macam Departemen, LSM dan Swasta dengan agenda pemberdayaan masyarakat, namun tidak ada upaya untuk melakukan sinkronisasi, sehingga program program yang telah dilaksanakan tidak membuahkan hasil yang optimal.

f. **Sosial budaya.**

Aplikasi program pemberdayaan sering tidak dikerangkai oleh struktur social budaya local, baik yang berhubungan dengan masalah institusi maupun dengan system pembagian kerja yang berlaku dalam masyarakat setempat, karena karakteristik masyarakat dan sumberdaya

serta permasalahan yang ada di wilayah tersebut sangat komplit dan spesifik.

g. Karakteristik Masyarakat Pesisir (Nelayan) di Kabupaten Mempawah

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi dan politik. Nelayan di Kabupaten Mempawah masih belum berdaya baik secara ekonomi maupun politik. Organisasi ekonomi nelayan masih belum solid, nelayan masih terikat pada ikatan tradisional dengan para tengkulak, dan belum ada institusi yang bisa menjamin kehidupan nelayan selain institusi patron klien tersebut. Secara politik pun masyarakat nelayan Kabupaten Mempawah masih dijadikan objek mobilisasi politik maupun pemerintah, sehingga ketika nelayan menjadi korban pembangunanpun mereka tidal dapat berbuat apa-apa. Padahal sesungguhnya, nelayan bukanlah entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok.

Berdasarkan pemilikan alat tangkap, nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik oarang lain. Sedangkan nelayan juragan adalah nelayan

yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Masyarakat nelayan Kabupaten Mempawah dianggap sebagai figur masyarakat yang paling lengkap kekurangannya, belum mengenal budaya-budaya modern seperti menabung untuk memperbaiki sarana prasarana kehidupannya. Ditambah dengan tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang minim, dan perumahan yang memprihatinkan. Fenomena yang muncul kemudian bagi masyarakat nelayan adalah ketidakberdayaan, kemiskinan, lingkungan yang kumuh, serta komunitas kelompok marginal. usaha perikanan skala kecil menguasai 94,44% perikanan tangkap di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Mempawah Nelayan skala kecil umumnya menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel dengan ukuran 5 GT. Mereka umumnya hanya beroperasi di perairan pantai. Penelitian ini didukung pula oleh data dari Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM bahwa share nelayan tradisional sebesar 75 % dalam produksi perikanan tangkap nasional. Umumnya nelayan hidup dalam keterbatasan-keterbatasan dan permasalahan social lainnya. Keterbatasan ekonomi tampak pada tingkat pendapatan nelayan yang rendah. Keterbatasan sosial di mana nelayan tidak mampu mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan kelembagaan sosial lainnya. Keterbatasan politik

karena adanya sistem nilai yang dipaksakan dari luar dan tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi dalam peran pengambilan keputusan. Disamping keterbatasan-keterbatasan lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, akses modal, jaringan informasi dan transportasi, dan lain sebagainya Sebagian besar nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US\$ 10 per kapita setiap bulan. Sementara itu, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Mempawah adalah sebesar Rp. 637.170,- (BPS Kalimantan Barat Dalam Angka, 2016). nelayan dengan pendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah, kepemilikan modal yang terbatas, penguasaan teknologi yang rendah, aksesibilitas dan sarana transportasi yang rendah menyebabkan nelayan menjadi terisolasi (nelayan marginal), sehingga pendekatan keberlanjutan dengan pola insentif dan upaya pelestarian sumberdaya pesisir dan lautan dibutuhkan dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan marginal (nelayan).

Uraian diatas menjelaskan kepada kita bahwa keterbatasan-keterbatasan itulah yang menyebabkan masyarakat pesisir (nelayan) kurang/tidak berdaya. Terkait dengan pemberdayaan, proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkembangkan kesadaran kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku agribisnis terhadap berbagai

aktifitas dan kemudahan yang disediakan pemerintah serta meningkatkan kemandirian kelompok.petani atau nelayan yang mandiri dalam kelompok dicirikan antara lain :

1. disusunnya rencana kerja yang sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
2. memiliki pencatatan atau pengadministrasian setiap cabang usaha taninya secara teratur dan rapi;
3. memiliki peralatan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan usaha taninya;
4. melakukan pemupukan modal usaha dengan cara menyisihkan sebagian hasil usaha taninya menjadi cadangan modal;
5. memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perkembangan usaha tani. Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka masih tertinggal antara lain keadaan sumberdaya alam yang semakin menipis, kurangnya budaya menabung dan mengelola keuangan keluarga, serta struktur ekonomi atau tata niaga yang belum kondusif bagi kemajuan dan kemakmuran nelayan.

Nelayan penerima PUMP Perikanan Tangkap adalah nelayan yang terdata sebagai kelompok nelayan dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mempawah sebagai penerima program. Nelayan tersebut adalah nelayan tradisional yang sehari-harinya melakukan usaha penangkapan di pesisir Perairan Mempawah, dengan hanya memiliki satu buah perahu dan dayung yang digunakan dalam usaha penangkapannya.Melalui PUMP Perikanan Tangkap, mereka terfasilitasi untuk mengadakan sarana prasarana sesuai kebutuhan masing-masing, yang dituangkan dalam proposal Rancangan Usaha Bersama (RUB) melalui bimbingan tim

teknis dari lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mempawah, dan dari tim pendamping dalam hal ini Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) serta Penyuluh Perikanan PNS.

Sehingga dengan adanya BLM-PUMP Perikanan Tangkap, mereka memiliki perahu yang lebih besar (yang mulanya hanya berkapasitas 200 – 300 kg, kini berkapasitas 500 – 800 kg), memiliki mesin motor tempel dengan kekuatan 5,5 – 22 PK. Selain sarana prasarana yang diberikan, melalui BLM-PUMP Perikanan Tangkap mereka juga mendapat suntikan dana operasional untuk kegiatan/usaha tangkap perikanan. Fasilitas berupa sarana prasarana dan biaya operasional ini menyebabkan mereka memiliki kemampuan untuk memperluas jangkauan area tangkapan hingga ke Pulau-pulau sekitar. Sehingga produktivitas usaha tangkap nelayan menjadi lebih besar

h. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kabupaten Mempawah

Usaha pengentasan kemiskinan di kabupaten Mempawah, berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat. Pada hakekatnya, pemberdayaan disini memiliki arti sebagai suatu proses dan upaya untuk memperoleh dan memberikan daya kekuatan atau kemampuan kepada Individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisi, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara

mandiri. persentase wilayah pesisir yang sangat luas, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir masih jauh dari kata sejahterah

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan serangkaian proses yang terdiri atas beberapa tahapan.pemberdayaan meliputi Tahap Pertama yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Ketiga memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengentasan kemiskinan khususnya masyarakat pesisir telah mencanangkan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNPM KP) di Kabupaten Mempawah.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut pada dasarnya telah dijabarkan dan tertuang dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah. Salah satu diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang lebih dikenal dengan istilah PNPM Mandiri. Sama halnya dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri juga merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah

dilaksanakan sejak Tahun 2015 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2017. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Seperti apa dan bagaimanakah Program PNPM Mandiri itu sendiri serta hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan di Negara ini. PNPM KP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kelompok masyarakat miskin bidang kelautan dan perikanan. Secara khusus PNPM Mandiri - KP bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat;
- b) Memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk pengembangan kegiatan usahanya;
- c) Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat;
- d) Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan;
- e) Meningkatkan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f) Meningkatkan kemitraan kelembagaan masyarakat dengan sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten

Mempawah dan sentra-sentra perikanan Kabupaten Mempawah merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mempawah. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat kelautan dan perikanan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial budaya, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan, masyarakat petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mempawah (KKP) mulai tahun 2017 telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. PNPM Mandiri KP Tahun 2017 dilakukan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

- a) Perikanan Tangkap,
- b) Perikanan Budidaya
- c) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Selanjutnya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri KP Tahun 2017 yang terdapat di 4 (empat) unit kerja eselon I KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dengan anggota dari masing-masing unit kerja eselon I terkait. PUMP, PUGAR, dan PDPT merupakan upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat dan masyarakat pesisir dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota kelompok.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping dari Penyuluh Perikanan PNS, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), penyuluh swadaya dan/atau tenaga pendamping PUGAR.

Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan KUKP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya.

i. Ruang Lingkup Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mempawah

Ruang lingkup pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

- a) Perikanan Budidaya;
- b) Perikanan Tangkap;
- c) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d) Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- f) Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. Adalah Sebagai Berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

- f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- g) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
- h) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
- i) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- j) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
- k) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
- l) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 05/P Tahun 2013;
- m) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
- n) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);
- o) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);
- p) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/ KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;
- q) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

j. Program PUMP Dinas Kelautan Kabupaten Mempawah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. dari;

1. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
2. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR),
3. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan terutama yang memiliki usaha bidang perikanan/kkelautan. PUMP ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan dengan jenis usahanya, yaitu:

- a) PUMP perikanan budidaya baik tawar mauun air payau;
- b) PUMP Perikanan tangkap untuk nelayan dan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Kegiatan PUMP ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya/nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha masyarakat kecil di pedesaan;
- c) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pembudidaya perikanan;
- d) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan/pelaku utama/usaha bidang perikanan menjadi lebih bankable dan mampu mengakses permodalan dari bank.

Bentuk kegiatan PUMP ini adalah memberikan bantuan modal usaha yang dikelola secara bersama-sama oleh kelompok dengan pendampingan dan monitoring secara rutin oleh petugas pendamping PPTK.

g. Peran Penyuluh Perikanan di Kabupaten Mempawah

Peran penyuluh perikanan merupakan peran yang sangat strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perilaku dari para pelaku utama dan pelaku usaha untuk dapat memperbaiki mutu hidupnya sehingga tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara menyeluruh adalah merupakan tugas dan fungsi pokok yang diemban oleh penyuluh perikanan, sehingga sangatlah tepat jika penyuluh perikanan mendapat gelar sebagai dinamisator, fasilitator dan pemotivator dalam pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Sebagaimana yang penyuluh perikanan berperan penting sebagai agent of change yang dapat menyokong kinerja sistem penyuluhan tersebut. Selain itu prinsip mengutamakan kebutuhan pelaku utama harus tetap menjadi paradigma dominan dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan tersebut menunjukkan bahwa peran penyuluh dan adopsi teknologi secara bersama-sama bersinergi meningkatkan produksi petani/nelayan, dan kemandirian nelayan dapat ditumbuhkan melalui proses pemberdayaan nelayan terutama pada usaha perikanan tangkap. Pemberdayaan itu sendiri dapat dilakukan oleh penyuluh perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai agen perubahan bagi pelaku utama dan usaha di wilayah biayannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Kendala-Kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah. ialah Akar Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Mempawah, kemiskinan sebagai suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Selaras dengan hal tersebut, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Pemerintah dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut. upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir Kabupaten Mempawah dipengaruhi oleh factor diantaranya terkait sumberdaya manusia. Umumnya nelayan yang menjadi sasaran pemberdayaan masih tergolong masyarakat dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan, ***Good Governance*** hindarkan rakyat dari tindakan negara yang merugikan, Makalah, Bandung, 1999.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Farida Puspitasari, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia*, Artikel, Jakarta, 2008.
- Lawrence W. Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (cetakan II), 1986,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat,, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.